

**PERAN KOPERASI WANITA AMANAH DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DI KECAMATAN SEUNAGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**USWATUL ANNISA
Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah
Nim: 431307305**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018/1439H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

USWATUL ANNISA

Nim. 431307305

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

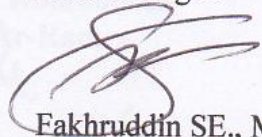
Disetujui Oleh:

Pembimbing I


muddin M.Si

Nip. 7210201997031002

Pembimbing II


Fakhruddin SE., MM.

Nip. 196406162014111002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

USWATUL ANNISA
NIM.431307305

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 04 Januari 2018 M
16 Rabiulakhir 1439 H

di

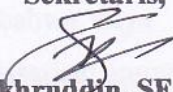
Darussalam-Banda Aceh

Dewan Penguji,

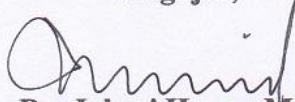
Ketua,


Dr. Mahmuddin, M.Si
Nip. 197210201997031002

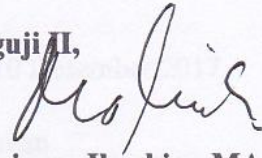
Sekretaris,


Fakhruddin, SE, MM
Nip. 196406162014111002

Penguji I,

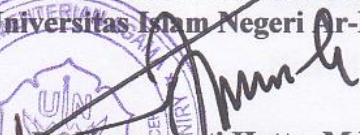

Dr. Juhari Hasan, M.Si
Nip. 196612311994021006

Penguji II,


Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
Nip. 195309061989031001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**


Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
Nip. 196412201984122001


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Uswatul Annisa
Nim : 431307305
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan ini di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain., kecuali dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Desember 2017

Yang Menyatakan



Uswatul Annisa

Nim : 431307305

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“PERAN KOPERASI WANITA AMANAH DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah.

Pada kesempatan ini sembah sujud dan terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda terinta Ahmad Abdullah yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan bimbingan moril dan material sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada. Dan ibunda tercinta Sumarti yang selalu mengiringi ananda dengan Do'anya dan telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat bijak guna untuk keberhasilan ananda.

Terim kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mahmuddin M.Si selaku pembimbing I dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Fakhruddin SE.,MM selaku dosen pembimbing II, yang setia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang tulus dan ikhlas dari awal sampai akhir penulis skripsi ini terselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu semoga jasmu tidak terlupakan sampai kelak.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan PD I, PD II dan PD III serta seluruh jajaran civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang mempermudah urusan-urusan akademik hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ketua Koperasi Wanita amanah Ibu Hj. Nuriyah Spd.i serta seluruh pengurus dan anggota Koperasi Wanita amanah yang telah membantu dan memberikan bantuan dan memberikan data dalam penulisan skripsi ini.

Dan ucapan terima teristimewa kepada sahabat saya Avie Wahyu Ningsing yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini, dan kepada sahabat-sahabat jurusan MD leting 2013 Unit 12 dan seluruh keluarga abang, kakak, adik dan kawan-kawan seperjuangan semua leting.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisannya maupun isinya.hal ini masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Untuk itu, dengan kerendahan hati diharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan, semoga kripsi ini berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneltian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian sebelumnya yang relevan.....	10
B. Peran	10
C. Koperasi	13
1. Pengertian Koperasi	13
2. Tujuan Koperasi	14
3. Prinsip Koperasi	16
D. Pemberdayaan	21
1. Pengertian Pemberdayaan	21
2. Tujuan Pemberdayaan.....	23
3. Prinsip Pemberdayaan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi	30
2. Wawancara	30
3. Dokumentasi	31
D. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32

1. Sejarah Koperasi Wanita Amanah	32
2. Visi Misi dan Tujuan Koperasi Wanita Amanah	34
3. Struktur Koperasi Wanita Amanah	35
4. Syarat-Syarat Anggota Koperasi Wanita Amanah.....	38
5. Modal Koperasi Wanita Amanah.....	41
6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Wanita Amanah	42
B. Hasil Penelitian	44
1. Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan	44
2. Program Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan	48
3. Dukungan dan Hambatan Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Peran Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya”**. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui peran koperasi wanita amanah dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *Kedua*, untuk mengetahui dukungan dan hambatan yang dihadapi koperasi wanita amanah di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Wanita Amanah. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa peran koperasi wanita amanah ikut berpartisipasi serta mendukung dalam pemberdayaan perempuan. Koperasi wanita amanah juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anggota dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Apa yang dapat dilihat, koperasi wanita amanah ini berusaha dalam mendukung pemberdayaan perempuan karena ingin menjadikan koperasi wanita amanah sebuah organisasi yang bermanfaat bagi para masyarakat khususnya perempuan.

Kata Kunci : *“Koperasi wanita amanah, pemberdayaan perempuan”*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas dan persaudaraan diantara para anggota, koperasi hadir ditengah-tengah masyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang diderita oleh mereka. Sumber daya ekonomi yang ada dalam koperasi terbatas lebih mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan anggotanya terlebih dahulu. Agar suatu koperasi bisa berjalan lancar, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dan mengikuti adanya prinsip dan kaidah ekonomi yang ada.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk mengimbangi dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perekonomian di indonesia telah diperbaharui, yaitu dengan UU perekonomian NO 25 Tahun 1992. Yang dimaksud dengan koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan”.¹

Di pasal 33 ayat 1 UUD 1945 juga menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha harus terampil dan berperan penting untuk memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Hadirnya koperasi ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya perempuan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Di Indonesia dikenal dua bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer koperasi orang perorangan sedangkan koperasi sekunder himpunan dari koperasi primer yang dibentuk sekurang-kurangnya dari koperasi primer. Salah satu bentuk koperasi primer adalah koperasi unit desa yang merupakan suatu kesatuan ekonomi dari masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai penyalur sarana produksi khususnya pengadaan pangan dan pengembangan ekonomi rakyat yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di wilayah pedesaan.²

Pada dasarnya organisasi tersebut lahir karena adanya suatu kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, sebagai contoh wadah (organisasi) yang berada di lingkungan pedesaan, seperti pemberdayaan perempuan kepala keluarga (PEKKA), program pembangunan mandiri (PNPM), organisasi

¹Soekamdiyo. *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Gelora Aksara Pertama 1996), hal. 6.

²Suyanto. *Koperasi Unit Desa Ungkar Unggara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya*, (Semarang: Skripsi UNS, 2007), hal. 2.

masyarakat setempat (OMS desa), remaja mesjid, maupun organisasi organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, sebagai contoh dalam hal ini adalah organisasi “ kopwana (koperasi wanita amanah).” Yang menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat desa padang adalah bertani dan berkebun yang merupakan mata pencarian mereka. Di samping menjadi masyarakat petani kaum perempuan membuat suatu wadah yaitu koperasi, dimana koperasi ini hanya dikhususkan untuk kaum perempuan saja yang penghasilannya di bawah rata-rata.

Koperasi Wanita Amanah (KOPWANA) ini tepatnya berada di desa Padang kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Koperasi amanah adalah salah satu koperasi primer yang dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Koperasi Wanita Amanah (KOPWANA) merupakan salah satu lembaga keuangan dengan mengembangkan sistem simpan pinjam bagi kaum perempuan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok perempuan dengan modal usaha simpan pinjam kelompok atau tanggung renteng. Melalui koperasi inilah masyarakat bisa nemampung simpanan anggota dan melayani peminjaman anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa yang diperoleh menurut hasil rapat anggota.³

Melihat kegiatan kegiatan yang tawarkan oleh koperasi amanah ini sendiri cukup bagus dan perannya tidak jauh berbeda dengan komunitas lainnya seperti

³*Catatan kejadian penting (KOPWANA), januari 2017, hal. 1.*

PNPM dan seperti Dharma Wanita. Salah satu contohnya adalah kerajinan tangan seperti membuat bunga pengantin, selain itu mereka juga ada membuat keterampilan menjahit pakaian dan bordir dengan tujuan bisa mendapatkan pemasukan lebih dari organisasi tersebut.⁴Padahal dengan adanya koperasi ini bisa menjadi dampak positif bagi masyarakat karena sudah berani menampilkan karya-karya yang mereka lakukan untuk bisa memperdayakan diri khususnya bagi perempuan yang ada di pedesaan, salah satunya di desa Padang itu sendiri. Akhir-akhir ini koperasi amanah tidak berjalan seperti yang diharapkan karena ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh koperasi Amanah salah satunya yaitu anggota diberikan pinjaman modal dengan harapan modal tersebut bisa di kembalikan tepat waktu dan dapat dipinjamkan oleh anggota lain, akan tetapi modal tersebut tidak digerakkan melainkan berjalan di tempat sehingga anggota yang ingin meminjam modal untuk membangun usaha harus mengalami kemacetan.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan selanjutnya adalah penulis menemukan beberapa persoalan mengenai persoalan yang hendak diteliti seputar koperasi wanita amanah desa Padang kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

⁴Observasi awal yang dilakukan pada koperasi wanita amanah (KOPWANA), tanggal 19 januari 2017.

⁵Hasil Wawancara dengan Nuriyah (Ketua Umum KOPWANA) tanggal 26 januari 2017

1. Bagaimana Peran Koperasi Wanita Amanah ini dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Wanita Amanah ini dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan suatu karya ilmiah tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran koperasi wanita amanah ini dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana dukungan dan hambatan yang dihadapi Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

D. Manfaat Penelitian

Jika penelitian ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat atau faedah yang akan diperoleh dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan. Selain itu penelitian

ini dapat digunakan sebagai kebijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pertimbangan koperasi untuk mengembangkan program-programnya.
- b. Sebagai karya ilmiah dalam upaya mengembangkan potensi penulis serta untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1).

E. Penjelasan Istilah

Untuk mengatasi kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberi arti terhadap istilah-istilah judul tersebut. Adapun istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “peran” diartikan sebagai tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶ Peran atau peranan sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁷ Peran adalah yang sesuai dengan status seseorang yang merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari

⁶Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 200), hal. 854 .

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 820 .

seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.⁸

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku atau seperangkat perilaku yang diterapkan oleh pihak koperasi wanita amanah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan baik dari segi pengurus hingga kepada anggota yang terkait di dalamnya. Sehingga koperasi mempunyai daya untuk berkembang dan nantinya kopwana dapat merubah perekonomian keluarga agar menjadi lebih layak.

2. Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris di sebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Sedangkan menurut Arifin Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi adalah :

“Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk memepertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Moh Hatta mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, ada suatu visi misi yang di kandung koperasi. Dia mengatakan, “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki

⁸Mulat Wigani Abdullah. *Sosiologi*, (jakarta: Grasindo, 2006), hal. 53.

nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan (seorang buat semua dan semua orang)”.⁹

3. Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

⁹Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2001) hal 16-

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁰

¹⁰Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: .Refika Aditama 2009), hal. 57.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya yang relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi wanita amanah selama masa berdirinya belum pernah dilakukan penelitian oleh siapapun sehingga peneliti tidak menemukan persamaan ataupun perbandingan antara peneliti yang sebelumnya dengan peneliti.

B. Peran

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Bila seseorang atau lembaga melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan. Hal yang terpenting dari konsep peranan adalah bahwa hal tersebut dapat mengatur perilaku seseorang individu atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang

¹Kustini. *Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, (jakarta: Prasasta 2009), hal. 19 .

dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Pengertian peran menurut Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau yang diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Biddle dan Thomas menyepaankan peristiwa peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku panggung sandiwara. Sebagaimana patutnya seorang pelaku terhadap (*script*) skenario, intruksi dan sutradara, peran dari sesama pelaku pendapat dan reaksi umum, penonton serta di pengaruhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial atau mengalami hal yang sama.³

Levinson (dalam soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan

²Soerjono Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

³Edy Suhardono. *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal 9-30.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Perana juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subjek.

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran formal (peran yang tampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran informal (peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dijamin hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.⁴

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *Co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut :

Koperasi adalah “Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.⁵ Menurut Dr. Fay (1908), koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.⁶ Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan

⁴www.materibelajar.id IPS diakses pada tanggal 15 agustus 2017

⁵Ninik Widyanti dan Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (jakarta: BINA ADIAKSARA, 2003) , hal. 1.

⁶Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal . 39.

tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Moh. Hatta. “ bapak koperasi indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang di kandung koperasi. Dia mengatakan, “ koperasi adalah usaha bersama untuk memeperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkann “ seorang buat semua dan semua buat orang”.⁷

Pada UU No. 25 tahun 1992, koperasi di definisikan sebagai “ badan usaha yang beranggotakan seorang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”. Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma / kaidak-kaidah yang berlaku bagi bangsa indonesia.⁸

2. Tujuan Koperasi

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang perekoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian

⁷Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik...*, hal. 17.

⁸Hendra dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan koperasi masih bersifat umum. Karena itu setiap koperasi perlu menjabarkannya dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya. Pertanyaan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan koperasi menjadi prioritas utama dibandingkan dengan koperasi umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu

dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan (*riil*) para anggotanya, dengan demikian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam kondisi seperti di Indonesia, dimana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan *top-down-approach*, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. dalam kata lain partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi.⁹

3. Prinsip Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang khas sebagai gerakan bersama untuk menolong diri sendiri dan bertumpu pada kekuatan bersama. Koperasi tidak bergerak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata, karena koperasi memiliki tiga (3) aspek utama, yaitu ekonomi, moral dan bisnis. Aspek moral dan bisnis menjadi pengikat kerja sama antara anggota dalam koperasi.

⁹*Ibid.* Hal. 19.

Dalam kegiatannya koperasi indonesia selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang tertuan dalam pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 yaitu :

1. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang tanpa pandangan bulu yang bersedia yang menggunakan jasa-jasanya yang dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

2. Pengawasan secara demokratis oleh anggota

Koperasi adalah oorganisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab pada anggota dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya dikelola secara demokratis.

3. Partisipasi ekonomi anggota

Para anggota memberikan kontribusi secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal milik koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian modal biasanya milik bersama koperasi. Apabila ada para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha (*Surpluses*) untuk beberapa tujuan, misalnya :

- a. Mengembangkan koperasi, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan.
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi.
- c. Mendukung kegiatan-kegiatan lainnya yang disetujui oleh anggota.
- d. Otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah koperasi otonom, menolong diri sendiri diawasi oleh anggotanya, apabila koperasi mengadakan perjanjian oleh pihak lain termasuk dengan pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonom mereka.

4. Pendidikan, pelatihan dan penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih secara sah serta para menejer dan karyawan. agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasi. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat (*opinions leader*) tentang hakekat dan manfaat berkoperasi.

5. Kerja sama antar koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional.

6. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya.

Dengan definisi diharapkan kita bisa memahami koperasi secara konseptual, dengan nilai-nilai kita memahami apa yang menjadi cita-cita (*idealisme*) koperasi atau pinjam istilah Bung Hatta “ Semangat “ dan dengan prinsip kita memahami pedoman atau tuntutan tingkah laku lahiriah yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita, istilah Bung Hatta “ Perbuatan “

Sehubungan dengan jati diri koperasi yang harus diaktualisasikan dalam praktik kehidupan koperasi, Hans-Munker memperingatkan “Jati diri koperasi mudah diselewengkan dalam praktik “ (munker, 1997) bahwa koperasi indonesia sedang dilanda krisis identitas.¹⁰

Di indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967, istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar koperasi”, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya di negara lain, koperasi indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi indonesia. Perubahan-perubahan prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian.

¹⁰Salim Al Idrus. *Kinerja Manajer Dan Bisnis Ekonomi*,(Malang, UIN Malang, 2008), hal. 63-64.

Walaupun demikian, nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali UU No. 14 tahun 1965 yang misi dan jiwanya didominasi pola pikir komunis.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut :

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara indonesia
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokratis dalam koperasi
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatas bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Dari kedua prinsip koperasi indonesia tersebut dapat di lihat bahwa essensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. Ini dapat di pahami bahwa, untuk mengantisipasi tren globalisasi

ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar menawarnya (*bargaining power*) dengan menjalin kerja sama antar koperasi.¹¹

D. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan “kemampuan” dan “memandirikan masyarakat” (kartasmita, 1997:12), Dalam bahasa inggris, pemberdayaan sepadan dengan “*empowerment*”, yang memiliki arti yaitu pemberian atau peningkatan “*power*” atau “kekuasaan” kepada masyarakat lemah atau kurang beruntung (*disadvantaged*).

Dari dua pengertian tersebut terdapat dua pengertian kunci, yaitu “Kekuasaan” dan “kelompok lemah “. Kekuasaan disini tidak dalam arti kekuasaan politik yang sempit, namun penguasaan atas berbagai hal seperti pilihan-pilihan dan kesempatan hidup, kemampuan membuat keputusan, kemampuan menentukan kebutuhan hidup, kemampuan menjangkau dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat (kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan).¹²

Tujuan dasar dari pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Secara konseptual pemberdayaan harus mencakup enam hal, yaitu belajar dan

¹¹Arifin Sitio dan HalomoanTamb. *Koperasi: Teori dan Praktik...*, hal. 28.

¹²Habibi Zaman Riawan Ahmad, Dkk. *Memberdayakan Rumah Ibadah, Memakmurkan Umat*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 2015), Hal . 7.

tindakan konkrit, pemecahan masalah, evaluasi secara mandiri, pengembangan diri dan memutuskan secara mandiri.¹³

Terminologi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam prakteknya sering kali terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing empowerment. Secara leksial, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Pemberdayaan dan pengembangan adalah upaya memperluas atau pilihan bagi masyarakat.

The united nation mendefinikan pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan yang disebabkan oleh usaha masyarakat sendiri untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Batten memandang bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu gerakan ke arah peningkatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat dengan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Pendapat ini senada dengan apa yang di kemukakan oleh Dunhan, ia menyatakan bahwa pengembangan masyarakat merupakan program yang terorganisasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.¹⁴

¹³*Ibid.*, hal .8.

¹⁴T. Lembong dan Jakfar Puteh. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Ar-raniry Press dan Nasa, 2012), hal . 4.

Berdasarkan asumsi tersebut maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kondisi kognitif adalah kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu perilaku yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang *sensitive* terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan untuk diintervensi dalam mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik merupakan kecekapan

keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan pembangunan.

Terjadinya pemberdayaan dalam empat aspek tersebut akan memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses tersebut masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan daya dari waktu ke waktu. Yang diharapkan dari adanya pemberdayaan adalah untuk mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.¹⁵

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan tidak lain bertujuan untuk untuk merealisasikan perubahan positif, dan kemandirian hidup yang ada pada diri mereka. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengingatkan mereka agar sadar dan berupaya menyelesaikan problem dengan ke ikut sertaan partisipatif mereka sendiri. Ada beberapa prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri yaitu :

¹⁵ *Ibid.* hal 85-86

1. Penyadaran

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangun dari tidurnya, demikian juga masyarakat juga harus dibangun dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupan sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya.

2. Pelatihan

Pendidikan disini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani, kerumah tanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman.

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita.

3. Pengorganisasian

Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan.

Masyarakat tidak mungkin diorganisir tanpa pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara rutin untuk mengambil keputusan yang telah dilaksanakan. Selain itu catatlah keputusan yang telah diambil.

Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orang tua. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus di kontrol secara rutin. Misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

4. Pengembangan kekuatan

Kekuatan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka akan berkata “kami mampu”. Masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri.

Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah di menangkan. Tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja. Kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

5. Membangun dinamika

Dinamika orang miskin berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar

masyarakat tersebut. hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.¹⁶

¹⁶Teori pemberdayaan. Blogspot.com. *Paparan Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat*. Di akses pada tanggal 1 maret 2017

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan peneliti dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode yang dapat digunakan dalam penelitian, menurut Winarno Surahman menyatakan bahwa: “cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan”.

Penggunaan metode penyelidikan dimaksud untuk menemukan data yang valid, akurat, dan signifikan dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk mengungkap masalah yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi bahwa: “Suatu riset khususnya dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan”.¹

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan lisan atau orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

¹Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 59.

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sejalan dengan definisi tersebut kirt dan miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih di tekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Koperasi Wanita Amanah yang berada di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan tempat ini karena koperasi wanita amanah sudah lama dirikan dan aktifitas kegiatan pemberdayaan perempuan masih aktif dijalankan hingga sekarang oleh masyarakat padang. Sehingga peneliti ingin mencari informasi yang menyangkut dengan Koperasi Wanita Amanah ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Teknik ini bermanfaat mengurangi jumlah pertanyaan, mengukur kebenaran jawaban pada wawancara dan memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara atau angket.² Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati beberapa hal atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Koperasi Wanita Amanah di wilayah desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Penulis melihat bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi wanita amanah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog antara pewawancara dengan informan, dengan metode ini data didapat melalui wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan dalam indikator peran yang terdiri dari keterlibatan dalam keputusan, bentuk kontribusi, penetapan tujuan dan peran masyarakat. Untuk memperoleh data penulis mengadakan dialog langsung dengan informan pengurus Koperasi Wanita Amanah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa

²Conny R Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 112.

anggota secara langsung yang berpedoman pada sejumlah pertanyaan yang disediakan untuk memperoleh sejumlah data yang lebih jelas dan lengkap.

3. Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti foto, video, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Teknik ini juga melalui pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkenaan dengan Koperasi Wanita Amanah yang berupa catatan, buku-buku, brosur, majalah dan lain sebagainya

D. Analisis Data

Untuk analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif. Kemudian yang dimaksud analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.³

³Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D ...*, hal. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Koperasi Wanita Amanah

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Amanah (KOPWANA) Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Kopwana ini sudah ada sejak tahun 2003 tapi di sahkan pada tahun 2004 yang merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam.¹

Koperasi ini awalnya hanyalah sebuah organisasi yang dibuat atas keinginan ibu-ibu yang ingin meluangkan waktunya dengan berkeinginan menambah penghasilan keluarga. Pada kesempatan itu mereka merencanakan untuk mendirikan kelompok kerja wanita yang diberi nama Amanah. Pemberian nama tersebut atas keinginan dari hasil diskusi bersama bahwa amanah itu sendiri adalah jujur dan dapat dipercaya.²

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengesahkan Koperasi Wanita Amanah sebagai koperasi yang berbadan hukum dengan NOMOR 08/BH/DPK.518/IV/2004 tanggal 22

¹Hasil studi dokumentasi Koperasi Wanita Amanah (Kopwan), Januari 2017.

²Hasil wawancara dengan ketua Koperasi Wanita Amanah (Kowana), pada tanggal 26 januari 2017

APRIL 2004 tepatnya Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.³

Koperasi Wanita amanah terletak di Jln Tgk Lhok Ree, mempunyai tiga dusun dan masing-masing dusun yaitu Lhok Raboe, Lhok Mareu dan Coet Meugat. Sedangkan letak koperasi wanita amanah itu sendiri yaitu di dusun Lhok Mareu yang berada di Desa Padang Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Koperasi wanita amanah pertama sekali di jalankan oleh Safriani yulianah S.E yaitu tepatnya pada tahun 2004 dan berakhir di tahun 2004 juga dikarenakan ibu safriani meninggal terkena tsunami. pada tahun berikutnya ketua koperasi wanita amanah digantikan oleh Hj. Nuriyah spd.i. terpilihnya ketua koperasi wanita amanah yang baru tersebut tidak lepas dari hasil rapat anggota sampai sekarang ini koperasi wanita amanah masih diketuai oleh ibu Hj. Nuriyah spd.i.

Menurut pengakuan ibu Nuriyah selaku ketua koperasi wanita amanah, koperasi amanah adalah salah satu koperasi yang sederhana yang dijalankan oleh masyarakat khususnya para perempuan yang ada didesa padang. Koperasi ini tidak mempunyai kantor khusus tetapi koperasi ini bertempat dirumah ketua, segala sesuatu yang berhubungan dengan koperasi mereka bahas dirumah ketua.⁴

³Hasil studi dokumentasi Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), Januari 2017

⁴Hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), pada tanggal 26 Januari 2017

2. Visi, misi dan tujuan Koperasi Wanita Amanah (Kopwana)

a. Visi

Visi koperasi wanita amanah adalah ingin membangun dan memajukan kesejahteraan ekonomi keluarga dan ekonomi anggota yang penghasilannya dibawah rata-rata.

b. Misi

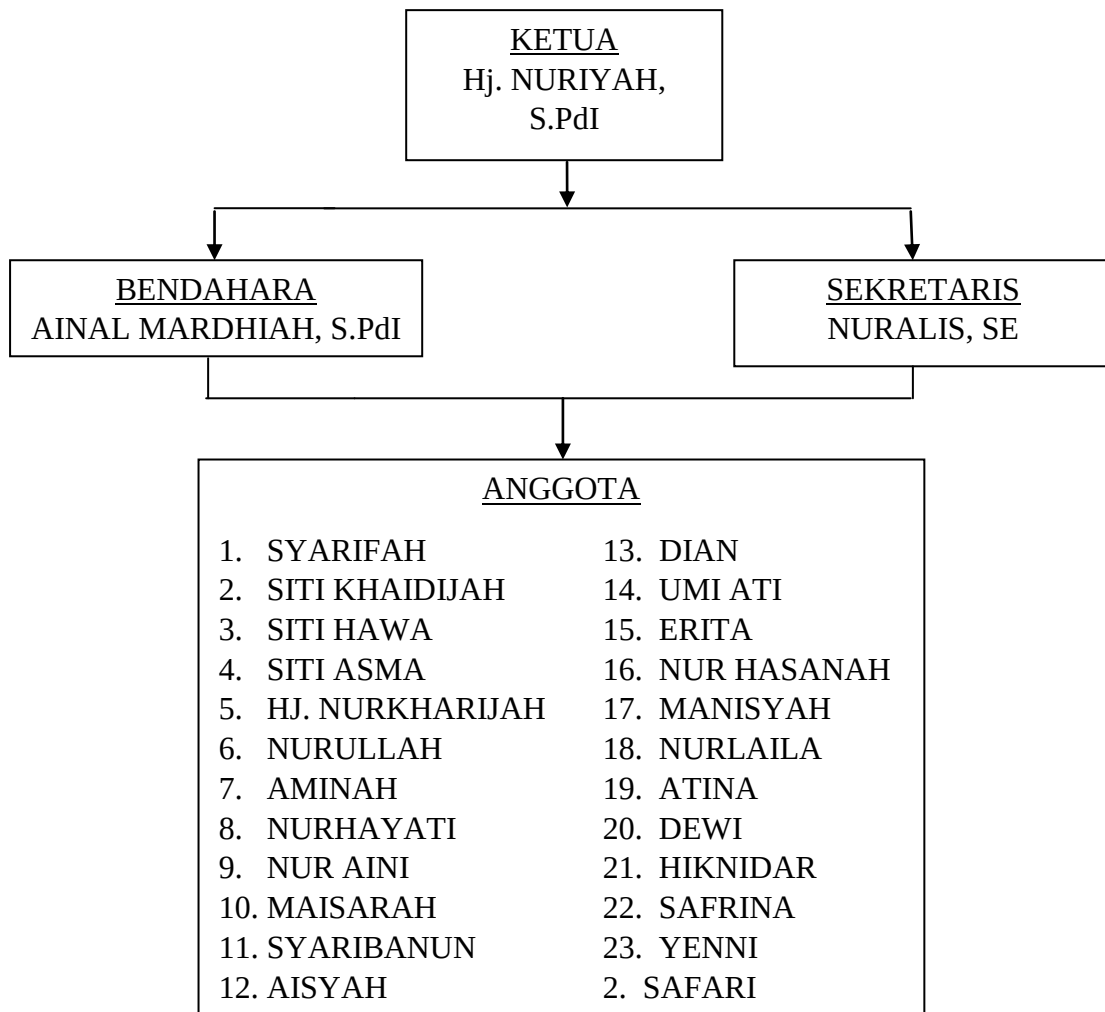
Misi koperasi wanita amanah adalah membantu ekonomi yang lebih baik dan memberi motivasi kepada para anggota untuk bisa merubah kehidupannya kepada yang lebih layak.

c. Tujuan

Tujuan koperasi wanita amanah adalah meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan diantara para anggota untuk bisa bersama-sama membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi keluarga.⁵

⁵ Visi dan Misi idealnya didapat dari studi dokumentasi, akan tetapi menurut pengakuan ketua koperasi bahwa visi misi tersebut belum di tuangkan dalam bentuk cetak.

3. Struktur Koperasi Wanita Amanah (Kopwana)



Sumber: studi dokumentasi dalam bentuk tulisan tangan koperasi wanita amanah (Kopwana).

1. Ketua : bertanggung jawab atas kegiatan seluruh anggota sekaligus mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan serta mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting untuk kelancaran koperasi.
2. Sekretaris : membantu ketua dalam melaksanakan kerja serta mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang di alami oleh koperasi.

3. Bendahara : bertanggung jawab mengelola keuangan baik itu menerima, menyimpan maupun penyetoran serta membina administrasi keuangan dan pembukuan.

kepengurusan koperasi wanita amanah dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, setiap anggota yang terpilih menjadi pengurus ialah anggota yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam rapat anggota seperti :

- a. Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi
- b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.

Tugas dan kewajiban pengurus adalah menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi agar koperasi bisa berkembang baik dengan mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi juga bisa menyelenggarakan rapat anggota serta bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kepengurusan kopwana juga harus selalu terbuka kepada anggotanya guna untuk mempermudah jalannya koperasi dengan memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi serta memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan diantara para anggota. Seperti menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan cacatan :

- a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa orang anggota pengurus, maka semua kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan ;

- b. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua pengurus tanpa terkecuali menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi ;

Kepengurusan juga dapat berhentikan oleh rapat anggota apabila pengurus tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan dengan melakukan hal-hal yang merugikan usaha koperasi atau berlaku curang serta tidak menata'ati ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Maka kepengurusan akan diberhentikan ataupun dikeluarkan dari organisasi koperasi wanita amanah seperti dalam yang ditetapkan dalam rapat anggota.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku anggota koperasi wanita amanah menyatakan bahwa sikap dan tindakan pengurus menimbulkan pertentangan dalam koperasi sehingga pengurus yang tidak bertanggung jawab sebaiknya dikeluarkan dan digantikan dengan yang lebih bertanggung jawab supaya kopwana tetap berjalan dengan lancar dalam mengembangkan usaha.⁷

Menurut Ibu Nuralis sekretaris koperasi wanita amanah juga berpendapat bahwa pengurus yang tidak bisa bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan sebaiknya secepatnya dikeluarkan karena semakin dibiarkan akan merugikan semuanya baik dari koperasi, pengurus lain bahkan ke anggota.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kepengurusan koperasi wanita amanah harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya sebagai

⁶Hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 1 februari 2017

⁷Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 1 Februari 2017

⁸Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 1 februari 2017

pengurus dan pengurus harus bisa terbuka kepada para anggota dalam bentuk apapun yang terkait dengan koperasi sehingga tidak menimbulkan petentangan dalam koperasi.

4. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Koperasi wanita amanah (kopwana)

Selama koperasi wanita amanah berdiri dan memiliki kedudukan yang sah, koperasi ini tidak asal memilih orang untuk menjadi anggota melainkan harus dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini koperasi wanita amanah melakukan beberapa persyaratan untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut seperti bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya telah ditentukan dalam rapat anggota serta menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Hawa yang merupakan salah satu anggota yang tergabung dalam koperasi mengatakan bahwa saya dapat diterima menjadi anggota koperasi saya harus membayar simpanan pokok, wajib dan mengikuti segala ketentuan yang berlaku dalam koperasi wanita amanah.¹⁰

Hal yang sama juga ikut di alami oleh Ibu Nur Aini salah satu anggota koperasi wanita amanah menyatakan bahwa saya menjadi anggota harus

⁹Hasil wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 20 juli 2017

¹⁰Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 20 Juli 2017

membayar simpanan pokok, simpanan wajib setiap bulan dan mengikuti segala ketentuan yang ada didalam koperasi wanita amanah.¹¹

masing-masing anggota harus membayar simpanan seperti berikut :

- Simpanan pokok : 20.000/orang
- Simpanan wajib : 2000/bulan

Berdasarkan hasil pendapat di atas, syarat-syarat untuk menjadi anggota setiap anggota harus siap membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dan mengikuti segala ketentuan yang berkenaan dengan koperasi.

Setiap anggota yang tergabung kedalam kopwana harus siap menerima resiko apapun yang berkenaan dengan koperasi. Untung ruginya koperasi harus siap diterima bersama sebagaimana koperasi dibentuk atas keinginan bersama kerugian akan dirasakan bersama.

Apabila anggota koperasi yang sudah tergabung dan menjalankan setiap peraturan yang diputuskan dalam rapat anggota maka anggota tidak boleh menyepelkan setiap beban yang telah di emban kan kepada anggota dan anggota tidak boleh lepas tangan begitu saja dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota, karena setiap anggota harus mempunyai kewajiban untuk membayar simpanan wajib perbulan, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, menaati semua

¹¹Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 20 juli 2017

anggaran yang ada dalam koperasi, dan memelihara nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah ketua koperasi wanita amanah menyatakan bahwa anggota yang telah menjadi anggota koperasi harus mampu menjalankan kewajibannya sebagai anggota dengan bersedia membayar simpanan pokok, simpanan wajib dengan tidak menyepelekan kewajiban kewajibannya sebagai anggota. Untung ruginya koperasi harus dihadapi bersama dan di cari solusi bersama karena koperasi di bangun untuk kebersamaan bukan per individu.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Asma anggota koperasi wanita menyatakan bahwa untung ruginya koperasi kami harus siap menanggungnya karena koperasi itu milik kami bersama maka kerugiannya kami juga tanggung bersama.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kerugian yang di alami oleh koperasi tidak lepas dari tanggung jawab bersama karena koperasi wanita amanah dibangun atas keinginan bersama maka kerugian juga akan di tanggung bersama.

¹²Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 20 Juli 2017

¹³Hasil wawancara dengan Nuriyah ketua koperasi wanita amanah (Kopwana), tanggal 20 juli 2017

¹⁴Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 20 juli 2017

5. Modal Koperasi Wanita Amanah (Kopwana)

Modal adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan hasil usahanya termasuk cadangan-cadangan dan sumber lain.

Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasi potensi keuangan pada pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

Modal awal koperasi wanita amanah berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Masing-masing simpanan yaitu :

1. Simpanan pokok yaitu simpanan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh setiap anggota pada saat awal masuk menjadi anggota koperasi dan simpanan tersebut tidak bisa diambil apabila bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok yaitu Rp 20.000/orang.
2. Simpanan wajib yaitu simpanan yang harus rutin dibayar setiap bulan para anggota kepada koperasi. Besarnya simpanan wajib Rp 2000/bulan.

3. Simpanan suka rela yaitu simpanan anggota tergantung kemampuan dari anggota itu sendiri dengan besar jasa sesuai dengan rapat anggota.¹⁵

6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Wanita Amanah

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan biaya penyusutan, kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan. Pembagian dan persentase sebagaimana yang telah ditetapkan dan diputuskan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Tujuan Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu sangat berkaitan erat dengan skala usaha koperasi, dimana semakin besar skala usahanya maka sisa hasil usaha yang dihasilkan tentu akan semakin besar. Distribusi sisa hasil usaha didasarkan kepada jasa anggota kepada koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota pada akhir tahun buku. SHU yang dibagikan kepada anggota biasanya sebesar 30 sampai 40 persen saja dari total SHU.

Namun, koperasi wanita amanah hanya membagikan SHUnya 2 persen untuk anggota karena melihat kondisi keuangan koperasi masih sangat rendah dan penetapan 2 persen tersebut sudah melalui persetujuan rapat anggota yang mereka lakukan pada saat rapat koperasi terbentuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah mengatakan bahwa Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota

¹⁵Hasil wawancara dengan Ainal Mardhiah Bendahara Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 21 Juli 2017

dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan permintaan para anggota. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) itu dibagikan pada saat akhir tahun pembukuan, dimana para anggota dan pengurus mendapat 2 persen dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).¹⁶

Hasil wawancara dengan Ainal Mardhiah bendahara koperasi wanita amanah mengatakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan setiap akhir tahun, kami tidak banyak dalam pembagian sisa hasil usaha hanya 2 persen untuk tiap anggota dan pengurus. Pembagian tersebut sudah melalui kesepakatan antara anggota dan pengurus bahwa tiap anggota dan pengurus mendapat 2 persen dari sisa hasil usaha dan pembagian tersebut sudah disepakati oleh anggota dan pengurus pada saat koperasi aktif.¹⁷

Berdasarkan hasil laporan keuangan L/R menunjukkan bahwa koperasi wanita amanah mengalami kerugian pada tahun 2016. Oleh sebab itu tidak ada pembagian hasil sisa usaha pada tahun tersebut. lihat tabel 1.2 Laporan L/R koperasi wanita amanah per-desember 2016.

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan pada akhir tahun pembukuan dimana masing-masing anggota dan pengurus mendapat 2 persen dari hasil sisa usaha. Dan pada tahun 2016 tidak ada pembagian sisa hasil usaha karena koperasi mengalami kerugian sehingga pada

¹⁶Hasil Wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 8 Agustus 2017

¹⁷Hasil Wawancara dengan Ainal Mardhiah Bendahara Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 8 Agustus 2017

tahun tersebut tidak dilakukan pembagian sisa hasil karena piutang anggota lebih besar daripada pendapatan jasa artinya pada tahun 2016 anggota masih banyak yang belum habis membayar setorannya sehingga pendapatan jasa tidak tercapai target seperti yang diharapkan.

B. Hasil Penelitian

1. Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) dan pemberdayaan perempuan

Koperasi wanita amanah merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan simpan pinjam dengan memberikan peminjaman kepada para anggota untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain untuk mengembangkan usaha koperasi kami memberikan pelatihan kepada para anggota agar usaha koperasi tercapai seperti yang diharapkan.¹⁸

Koperasi wanita amanah mempunyai anggota sebanyak 27 orang sudah termasuk ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggotanya yang memiliki program dibidang simpan pinjam, dengan melakukan pelatihan dan pendampingan khusus. Pelatihan yang mereka lakukan dari beberapa lembaga seperti peningkatan kemampuan dan ketrampilan sepropinsi NAD diklat koperasi dinas PKM propinsi NAD, pelatihan diklat dijeuram koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas perindag koperasi Nagan Raya yang membahas tentang bukan koperasi yang mencari masyarakat tapi masyarakat yang mencari koperasi untuk keseragaman, dan pelatihan yang dilakukan oleh kepala Dinas Koperasi PKM

¹⁸Hasil Wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 8 Agustus 2017

Propinsi NAD dengan Kantor Perindag Koperasi Nagan Raya dan beserta pengurusnya.¹⁹

Koperasi wanita amanah mendapatkan antusias yang bagus sehingga koperasi ini berhasil mendapatkan sumbangan dana dari anggaran hibah yang diperoleh dari lembaga PKK NAD, bantuan bergilir dari dinas perindag koperasi Nagan Raya dan Koperasi Wanita Amanah membuka tabungan BRI Cabang Unit dari Seunagan.

Koperasi wanita amanah berperan ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata dan setiap peminjaman yang mereka pinjam digunakan untuk usaha seperti kelompok kerajinan, pertanian dan perdagangan.²⁰ Dengan usaha tersebut bisa membuka peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah ketua koperasi wanita amanah menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tidak lepas dari musyawarah bersama. kami pihak koperasi hanya mengikuti apa mau para anggota dan kami tidak memaksa para anggota untuk melakukan sesuatu diluar kemampuan mereka.²¹

Koperasi wanita amanah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat

¹⁹Hasil studi dokumentasi Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), hal 3

²⁰Hasil wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 22 Juli 2017

²¹Hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 22 Juli 2017

dengan memperoleh penghasilan yang lebih dari sebelumnya dengan usaha-usaha yang mereka mau dengan memberikan pelatihan untuk para anggota agar bisa belajar dan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Safari anggota koperasi wanita amanah menyatakan bahwa koperasi wanita amanah adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi ini sangat berperan dalam membantu masyarakat padang. Selain memberikan peminjaman untuk usaha, kopwana juga membantu meningkatkan penghasilan masyarakat bagi orang yang pandai memanfaatkan dan mengembangkannya.²²

Sasaran kegiatan simpan pinjam ini ditujukan untuk perempuan yang penghasilannya rendah dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan yaitu melihat kondisi keuangan yang kurang memadai dan melihat penghasilan ekonomi yang tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap ibu dalam rumah tangga. Setiap peminjaman akan diberikan apabila dana tersebut digunakan untuk usaha ataupun kebutuhan para anggota.

Upaya koperasi wanita amanah tidak hanya memberikan modal dana namun juga harus memberikan pendampingan dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan dana yang telah diberikan. Bentuk pendampingan dan pelatihan tersebut yaitu dengan memberikan arahan dan peluang untuk meningkatkan usaha sehingga dana yang diberikan benar-benar mampu untuk memberikan jaminan kesejahteraan anggota. Untuk memaksimalkan perannya

²²Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 22 Juli 2017

koperasi maka pihak manajemen koperasi memberikan pembinaan kepada anggota koperasi dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan anggota mampu membuka usaha baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi wanita amanah sudah memberi peluang yang baik untuk para anggota dengan memberikan modal kepada para anggota dengan harapan masyarakat bisa hidup mandiri dan berusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman koperasi. Dimana dana yang telah tersalurkan kepada para anggota bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang mereka mau seperti membuka usaha atau memperluas usaha yang telah ada, Dengan dukungan seperti ini sudah menjadi cita-cita koperasi untuk memberi dampak positif bagi para anggota untuk bisa menciptakan suatu peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat. sehingga pada akhirnya akan tercapainya suatu yang telah menjadi keinginan bersama yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.²³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, koperasi wanita ikut berpartisipasi serta mendukung para anggota dalam mengembangkan usahanya melalui upaya pelatihan dan pendampingan yang diberikan agar sasaran yang ditujukan tercapai. Selain itu melalui pelatihan dan pendampingan diharapkan dana yang tersalurkan kepada masyarakat ataupun anggota bisa tereliasi dengan baik untuk mensejahterkan masyarakat.

²³Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kowana) tanggal 24 Juli 2017

2. Program Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) dalam pemberdayaan perempuan

Koperasi wanita amanah salah satu koperasi pemberdayaan perempuan memberikan peluang dengan menawarkan program-program yang bisa menambah penghasilan keluarga.

Koperasi wanita amanah mempunyai beberapa progam, seperti menjahit, buat kue, berjualan serta penanaman batang karet. Koperasi wanita amanah memberikan pinjaman modal sesuai kebutuhan yang dimintak dan setiap anggota melunaskan pinjamannya dalam 12 bulan.²⁴

Nuralis sekretaris koperasi wanita amanah menyatakan bahwa program-program koperasi wanita amanah memang tidak banyak tapi program-program yang kami berikan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh anggota terutama masyarakat padang, Diantara program-program seperti menjahit, membuat kue, berjualan dan penanaman batang karet, pinang dan coklat.²⁵ Dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan usaha sedikit demi sedikit untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menambah penghasilan keluarga juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuriyah ketua koperasi mengatakan bahwa program yang kami berikan atas keinginan para anggota dengan melihat kondisi ekonomi mereka banyak yang berdagang dan berkebun sehingga mereka

²⁴Hasil studi dokumentasi Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), Januari 2017

²⁵Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 25 juli 2017

tertarik dengan program tersebut dan kami sebagai pengurus juga akan terus mendukung dan berpartisipasi untuk membantu masyarakat.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syaribanun anggota koperasi wanita amanah mengatakan bahwa program ya bagus, kami senang dengan program yang diberikan karena memang kebanyakan dari masyarakat penghasilannya memang dari berkebun dan berjualan.²⁷

Berdasarkan hasil pendapat diatas, program-program yang diberikan oleh koperasi wanita amanah memang diterima baik oleh masyarakat apalagi program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

1. Program Ketrampilan Menjahit

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi wanita amanah (kopwana) yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh koperasi khusus untuk program menjahit dimana para anggota yang tidak bisa menjahit akan diajarkan cara menjahit dimulai dari belajar menjahit pakaian sampai menjahit bordir. melalui pelatihan dan pembelajaran yang sungguh-sungguh alhamdulillah sebagian anggota yang sudah terbelang mampu menjahit sudah bisa menjual tenaganya untuk menambah penghasilannya.²⁸

²⁶Wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (kopwana) tanggal 25 Juli 2017

²⁷Hasil wawancara dengan Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 25 juli 2017

²⁸Hasil wawancara dengan Ainal Mardhiah Bendahara Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 25 juli 2017

Salah satu anggota yang terbilang sudah mampu dalam menjahit yaitu Ibu Umiyani beliau mengatakan bahwa saya menjadi anggota kopwana dulu tidak bisa apa-apa lalu bersama dengan anggota lain kami diajak kerumah ketua koperasi disana kami diajarkan cara menjahit pakaian lalu diajarkan cara menjahit bordir, memang belajar menjahit itu agak memakan waktu yang lama tapi alhamdulillah berkat usaha yang kuat saya akhirnya bisa menjahit dan bisa membuka usaha sendiri meski tidak besar tapi setidaknya melalui menjahit saya bisa membantu ekonomi keluarga. Dan saya meminjam modal dikoperasi sebesar Rp.2.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen perbulan $\text{Rp.167.000} \times 12 = \text{Rp.2.484.000}$.²⁹

Berdasarkan pendapat diatas, Ibu Umiyani meminjam uang di koperasi untuk modal menjahit sebesar Rp.2.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen. Ibu Umiyani harus menyetor pada koperasi Rp.167.000/bulan dan jasa 40.000/bulan.

Ibu Dian adalah salah satu anggota koperasi yang juga tergabung bersama Ibu Umiyani bersama-sama belajar menjahit di rumah Ketua koperasi dan alhamdulillah Ibu Dian juga bisa menjahit sama dengan Ibu Umiyani, Ibu Dian meminjam modal dikoperasi sebesar Rp.1.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen perbulan $84.000 \times 12 = \text{Rp. 1.248.000}$.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas, Ibu Dian meminjam uang di koperasi untuk modal menjahit sebesar Rp. 1.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen. Ibu

²⁹Hasil wawancara dengan Umiyani Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 25 Juli 2017

³⁰Hasil wawancara dengan Ibu Dian Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 25 juli 2017

Dian harus menyeter kepada koperasi perbulannya Rp. 84.000/bulan dan jasanya Rp.20.000/ bulan.

2. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program-program koperasi wanita amanah untuk pemberdayaan perempuan selanjutnya yaitu melalui usaha ekonomi produktif seperti berjualan seperti membuka kios kecil, dan membuka warung klontong kecil-kecilan. Melalui program tersebut tentunya juga akan menambah penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Berdagang salah satu wadah dimana para ibu rumah tangga yang suka tinggal dirumah mendapatkan penghasilan melalui berdagang.

Seperti yang dirasakan oleh Ibu Hiknidar seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus rumah mengatakan bahwa saya mengambil uang koperasi memang niat untuk berjualan kecil-kecilan karena saya ingin membantu suami yang hanya bekerja sebagai tukang dan alhamdulillah semenjak saya berjualan seperti ini ada pemasukan setiap hari mulai dari Rp.100.000 hingga 250.000/hari walaupun tidak banyak bisalah untuk membantu keluarga saya. Dan saya meminjam uang sebesar 1.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen perbulan yaitu $Rp. 84.000 \times 12 = Rp. 1.248.000$.³¹

Berdasarkan hasil pendapat diatas, Ibu Hiknidar mengambil uang koperasi memang niat untuk membantu kekurangan keluarga dengan cara meminjam modal kepada koperasi sebesar Rp. 1.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2

³¹Hasil wawancara dengan Hiknidar Anggota koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 4 Agustus 2017

persen, dan Ibu Hiknidar harus menyetor kepada koperasi perbulannya Rp.84.000 dan jasa yang harus disetor Rp. 20.000 / perbulan.

Hal yang sama juga dialami oleh Ibu Erita seorang janda yang sudah lama ditinggal almarhum suaminya dengan tiga anaknya yang masih sekolah mengatakan bahwa saya berjualan gorengan setiap sore itu berkat pinjaman dari koperasi wanita amanah dan saya bisa menghasilkan uang dari jualan tersebut sekitar Rp.100.000 hingga 150.000 setiap sore, selain berjualan saya juga menjadi buruh nyuci, pagi sampai siang saya bekerja sama orang sorenya baru saya jual gorengan. Dan jumlah peminjamannya yaitu Rp.700.000 selama 10 bulan dengan jasa 2 pesen perbulan $Rp.70.000 \times 10 = Rp.840.000$.³²

Berdasarkan pendapat diatas, Ibu Erita meminjam modal pada koperasi guna untuk membuka usaha berjualan gorengan. Dan Ibu Erita meminjam modal pada koperasi sebesar Rp.700.000 ribu selama 10 bulan dengan jasa 2 persen. Dan Ibu Erita harus menyetor kepada koperasi Rp.70.000/bulan dan jasa 14.000/bulan.

program selanjutnya yang dilakukan koperasi wanita amanah untuk pemberdayaan perempuan yaitu menanam karet, menanam coklat dan menanam pinang adalah salah satu program yang banyak dipilih oleh para anggota koperasi karena hampir rata-rata penduduk padang memang bekerja sebagai penanam batang karet, coklat dan pinang.

Mereka memanfaatkan pinjaman koperasi untuk membeli karet, coklat dan pinang untuk bisa ditanam dilahan perkebunan mereka dengan harapan hasil dari

³²Hasil wawancara dengan Erita Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 4 Agustus 2017

penanam batang-batang tersebut bisa membuahkan hasil untuk bisa dinikmati, penanaman batang-batang tersebut agak sedikit lama masanya untuk bisa dirasakan. Dalam hal ini koperasi wanita amanah merasa tidak nyaman dengan keadaan para anggota yang meminjam dana untuk penanaman batang-batang tersebut apabila tidak ada penanaman sebelum-sebelumnya ataupun batang-batang yang sudah bisa dinikmati hasilnya. Dengan begitu para anggota bisa menyisipkan sedikit hasil untuk bisa membayar setoran pada saat yang telah ditentukan.³³

Koperasi wanita amanah melakukan pemberdayaan melalui program ini memang mendapat dukungan penuh dari masyarakat akan tetapi program ini juga yang mendapat masalah dalam penyeteroran dimana anggota yang tergabung dalam koperasi meminta peminjaman untuk modal membeli tanaman tersebut.

Ibu Nuralis sekretaris koperasi wanita amanah mengatakan bahwa koperasi wanita amanah menjalankan program ini memang untuk masyarakat agar mandiri dan kami memberikan modal kepada anggota agar lahan yang mereka punya tidak kosong. Jadi melalui peminjaman modal tersebut kami berharap lahan mereka bisa ditanami karet, coklat maupun pinang dengan syarat mereka harus menyeteror pinjaman mereka tepat pada waktu yang telah ditentukan.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yenni adalah salah satu anggota koperasi wanita amanah mengatakan bahwa saya meminjam modal pada koperasi untuk membeli batang coklat, karena saya punya sedikit lahan bisalah untuk

³³Hasil wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 5 Agustus 2017

³⁴Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 5 Agustus 2017

ditanamkan batang coklat dimana nanti buah coklatnya bisa dijual biasanya buah coklat itu tidak tentu berapa perkilo ada yang 12 ribu dan ada yang 15 ribu perkilonya dan saya biasanya menjual 20 sampai 25/kilo perminggu ataupun dikumpulkan hingga sampai 1 bulan baru dijual. Dan besarnya peminjaman Rp.2.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen perbulan Rp. 167.000 x 12 = Rp. 2.484.000.³⁵

Berdasarkan pendapat diatas, Ibu Yenni meminjam modal pada koperasi untuk membeli bibit coklat dengan besar peminjaman Rp 2.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen. Dan Ibu Yenni harus menyetor kepada koperasi Rp. 167.000/bulan dan jasa Rp. 40.000/bulan.

Berbeda halnya dengan Nurlaila adalah salah satu anggota koperasi wanita amanah juga mengatakan bahwa saya ada meminjam uang pada koperasi wanita amanah untuk membeli bibit batang karet namun belum semua saya bayar tapi nanti akan saya bayar sekaligus dengan jasanya dan saya juga sudah melapor kepada ketua koperasi kalau saya meminjam modal pada koperasi pada bulan juni 2016 dan masih menunggu dari bulan september 2016 sampai bulan agustus 2017, nanti akan saya bayar sekaligus dengan jasanya. Besarnya peminjaman Rp. 3.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen perbulan Rp. 250.000 x 12 = 3.720.000.³⁶

³⁵Hasil wawancara dengan Yenni Anggota Kopearsi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 6 Agustus 2017

³⁶Hasil wawancara dengan Nurlaila Anggota Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 6 Agustus 2017

Berdasarkan pendapat diatas, Ibu Nurlaila meminjam modal untuk membeli bibit batang karet dengan besar peminjaman Rp.3.000.000 selama 12 bulan dengan jasa 2 persen. Dan Ibu Nurlaila harus menyetor kepada koperasi Rp. 250.000/bulan dan jasa Rp.60.000/bulan.

Melalui program-program yang ditawarkan oleh Kopwana seperti menjahit, berdagang dan berkebun memang memberikan antusias yang bagus dari masyarakat maka tak heran jika banyak dari masyarakat yang meyetujui dengan adanya program tersebut, selain sebagai mata pencarian bisa juga menambah penghasilan pada setiap rumah tangga dengan memanfaatkan semua program yang telah diberikan.

Memanfaatkan program yang ada akan memberi dampak positif bagi masyarakat banyak sehingga melalui program-program koperasi akan bisa dikembangkan oleh masyarakat lain artinya meskipun masyarakatnya bukan menjadi bagian dari anggota koperasi akan tetapi kegiatannya bisa diajarkan kepada masyarakat lain agar masyarakat lain juga ikut merasakan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik juga.

3. Dukungan dan Hambatan Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) dalam pemberdayaan perempuan

Dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri yaitu melalui kegiatan simpan pinjam didalamnya terdapat kepentingan banyak orang untuk meningkat kesejahteraan para anggota dan masyarakat. melalui koperasi simpan pinjam ini koperasi wanita amanah sudah membantu masyarakat untuk bisa

mandiri dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang khusus tentunya. Untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat koperasi wanita amanah tentunya banyak mengalami dukungan dan hambatan dalam melakukan pemberdayaan perempuan seperti:

a. Dukungan koperasi wanita amanah dalam pemberdayaan perempuan

1. Untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lain.
2. Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina koperasi dengan materi dan metode yang tepat agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh.
3. Memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama yang baik agar bisa terciptanya organisasi baik dan efisien.³⁷

Koperasi wanita amanah menerima uang masuk dari anggota setiap bulan wajib Rp. 20.000/orang. Dengan jumlah anggota 27 orang, setiap bulan koperasi

³⁷Hasil Wawancara dengan Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 8 Agustus 2017

wanita amanah (Kopwana) menerima masukan Rp. 540.000/bulan, dan pertahunnya berjumlah Rp. 6.480.000.³⁸

b. Hambatan koperasi wanita amanah dalam pemberdayaan perempuan

1. Kurangnya modal

Modal memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dimana modal menjadi acuan terdepan untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan dengan kondisi keuangan badan usaha tersebut. sering kali kendala modal yang dimiliki menjadi perkembangan koperasi terhambat. Hambatan ini bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau bahkan sebaliknya terlalu bergantungnya modal dari sumber koperasi itu sendiri. Sebaliknya apabila terlalu mengantungkan modal dari luar juga akan menjadi beban kegiatan koperasi itu menjadi lebih besar dan semakin memberatkan koperasi.³⁹

Hambatan yang kami terima dari koperasi wanita amanah ini adalah modal sangat sedikit sekali dari kami anggota koperasi wanita amanah, hanya masukan pertahunnya Rp. 6.480.000, sedangkan progam yang kami lakukan itu banyak, tidak hanya menjahit saja, dan peminjaman modalnya pun terbatas. Kami

³⁸Hasil wawancara dengan Ainal Mardhiah Bendahara Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 7 Agustus 2017

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 7 Agustus 2017

hanya bisa memberikan modal paling besar Rp. 2.000.000 disebabkan kurangnya uang masuk pada koperasi wanita amanah.⁴⁰

2. Kedisiplinan Anggota

Partisipasi mereka dalam kegiatan harus ditingkatkan, apabial suatu koperasi mengadakan rapat anggota banyaknya dari anggota hadir, akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak hutang kepada koperasi hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi semakin berkurang.⁴¹

Koperasi wanita amanah sudah mengupayakan untuk membantu anggota dalam pengadaan modal usaha seperti yang mereka mau dengan melihat anggota yang sekarang sudah tidak memperdulikan koperasi maka akan menjadi dampak yang tidak bagus untuk koperasi. Ditambah lagi kurangnya kesadaran para anggota untuk membayar simpanan wajib.

Namun hal tersebut bukan hanya penunggakan atau simpanan wajib yang kurang berjalan, akan tetapi kedisiplinan anggota juga bisa menjadi salah satu hambatan koperasi dalam melakukan pemberdayaan perempuan, para anggota terkadang malas mengikuti rapat, sehingga anggota tidak tahu apa yang

⁴⁰Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 7 agustus 2017

⁴¹Hasil Wawancara dengan Ibu Ainal Mardhiah Bendahara Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 7 agustus 2017

dibicarakan didalam rapat tersebut penting tidaknya rapat tersebut anggota tidak mau tahu seperti pesan yang tidak tersampaikan.⁴²

3. Tingkat parsipasi anggota masih rendah

Tingkat parsipasi anggota masih rendah disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal, masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu penting dan manfaatnya dari koperasi itu sendiri. Baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus.⁴³

⁴²Hasil wawancara dengan Nuralis Sekretaris Koperasi Wanita Amanah (Kopwana) tanggal 7 agustus 2017

⁴³Hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah Ketua Koperasi Wanita Amanah (Kopwana), tanggal 7 Agustus 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini peneliti mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta menyampaikan beberapa saran yang dianggap penting.

1. Koperasi Wanita Amanah dalam pemberdayaan perempuan yaitu ikut berpartisipasi serta mendukung dan membantu anggota untuk meningkatkan penghasilan anggota yang berpenghasilan rendah dibawah rata-rata rata dan setiap peminjaman yang mereka pinjam digunakan untuk usaha seperti kelompok kerajinan, pertanian dan perdagangan.

Sasaran kegiatan simpan pinjam ini ditujukan untuk perempuan yang penghasilannya rendah dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan yaitu melihat kondisi keuangan yang kurang memadai dan melihat penghasilan ekonomi yang tidak sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap ibu dalam rumah tangga. Untuk memaksimalkan perannya koperasi maka pihak manajemen koperasi memberikan pembinaan kepada anggota koperasi dalam pengembangan usahanya melalui langkah nyata yaitu dengan memberikan pelatihan kepada anggota dalam mengelola modal yang telah diberikan dan

anggota mampu membuka usaha baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan para anggotanya.

2. Dukungan dan hambatan koperasi wanita amanah dalam pemberdayaan perempuan

a. Dukungan

- Untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian usaha serta pengaturan pembiayaan koperasi.
- Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina koperasi dengan materi dan metode yang tepat agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh.

b. Hambatan

- Kurangnya Permodalan, Modal memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dimana modal menjadi acuan terdepan untuk berlangsungnya suatu kegiatan. Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan dengan kondisi keuangan badan usaha tersebut. sering kali kendala modal yang dimiliki menjadi perkembangan koperasi terhambat.
- Kedisiplinan Anggota, Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama dan mereka juga memiliki banyak hutang kepada

koperasi hal ini menyebabkan modal yang ada dikoperasi semakin berkurang.

- Kurangnya manajemen koperasi, Dalam pelaksanaan koperasi tentunya memerlukan manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Karena hal ini sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan tetapi tidak melupakan partisipasi dari anggota artinya partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan aktif dibutuhkan partisipasi anggota yang aktif pula.

B. Saran-saran

1. Peran daripada koperasi harus ditingkatkan bukan hanya dengan partisipasi dan dukungan penuh yang diberikan akan tetapi tingkatkan pelatihan dan pendampingan yang khusus seperti mengadakan rapat mingguan dan bulanan agar tujuan koperasi tercapai seperti yang diharapkan.
2. Koperasi wanita amanah harus rutin memantau pembayaran dan penyetoran anggota sebelum jatuh pada temponya sehingga jalannya koperasi bisa sesuai dengan yang diharapkan.
3. Arahan dan motivasi sangat dibutuhkan oleh anggota dalam menjalankan perkoperasiannya sehingga anggota mengerti dalam memanfaatkan dana yang telah tersalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekamdiyo. *Manajemen Koperasi*, (Semarang: Gelora Aksara Prtama 1996).
- Suyanto. *Koperasi Unit Desa Ungkar Unggara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya*, (Semarang: Skripsi UNS, 2007).
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 200).
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Mulat Wigani Abdullah. *Sosiologi*, (jakarta: Grasindo, 2006).
- Arifin Sitio. *Koperasi Teori dan Praktik* (jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2001).
- Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: .Refika Aditama 2009).
- Kustini. *Efektivitas Sosiologi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, (jakarta: Prasasta 2009).
- Edy Suhardono. *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- www.materibelajar.id IPS diakses pada tanggal 15 agustus 2017.
- Ninik Widianti dan Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (jakarta: BINA ADIAKSARA, 2003).

Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto. *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Hendra dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*, (Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005).

Salim Al Idrus. *Kinerja Manajer Dan Bisnis Ekonomi*,(Malang, UIN Malang, 2008).

Habibi Zaman Riawan Ahmad, Dkk. *Memberdayakan Rumah Ibadah, Memakmurkan Umat*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 2015).

T. Lembong dan Jakfar Puteh. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, (Ar-raniry Press dan Nasa, 2012).

Teori pemberdayaan. Blogspot.com. *Paparan Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat*. Di akses pada tanggal 1 maret 2017.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2007).

Conny R Semiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Koperasi Wanita Amanah
- Lampiran 4. Daftar Wawancara
- Lampiran 5. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wanita Amanah
- Lampiran 6. Neraca Keuangan Koperasi
- Lampiran 7. Laba Rugi (L/R) Koperasi
- Lampiran 8. Nama-Nama Anggota Koperasi Wanita Amanah 2015-2017
- Lampiran 9. Foto Hasil Penelitian
- Lampiran 10. Foto Hasil Sidang Munaqasyah
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

1. Rumah koperasi



2. Mesin Jahit



3. Kegiatan pelatihan di Dinas Koperasi



4. Wawancara dengan Ketua Koperasi



5. Wawancara dengan Bendahara Koperasi



6. Foto bersama Ketua, Bendahara dan Anggota



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Uswatul Annisa
2. Tempat/Tgl. Lahir : Babah Awe, 24 april 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 431307305
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Krueng Itam
 - a. Kecamatan : Tadu Raya
 - b. Kabupaten : Nagan Raya
 - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/HP : 082328880748
9. Nama orang tua/wali
 - a. Ayah : Ahmad Abdullah
 - b. Ibu : Sumarti
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : Desa Krueng Itam Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri 2 Laot Tadu Raya Lulus tahun 2007
 - b. SLTP : SMP Negeri 4 Kuala Lulus tahun 2010
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Jaya Lulus tahun 2013
 - d. S1 : Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013 s/d 2017

Banda Aceh, 22 Agustus 2017

Uswatul Annisa
Nim:431307305